

UNIVERSITAS INDONESIA

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 272/SK/R/UI/2009**

TENTANG

**BEASISWA UNIVERSITAS UNTUK MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM SARJANA REGULER
TAHUN AKADEMIK 2009 – 2010**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 489/SK/R/UI/2008 telah ditetapkan Addendum Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2008-2009;
 - b. bahwa terhadap Surat Keputusan Rektor tersebut dianggap perlu penyesuaian bagi mahasiswa Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2009 – 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2009-2010, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 05/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 09/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
 10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2008 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
 11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 432A/SK/R/UI/2008 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2008/2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BEASISWA
UNIVERSITAS UNTUK MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM SARJANA REGULER TAHUN AKADEMIK 2009-2010**

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. **Rektor** adalah pimpinan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas.
3. **Biaya Pendidikan (BP)** adalah seluruh biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran di Universitas yang terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Uang Pangkal (UP), dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP).
4. **Biaya Operasional Pendidikan (BOP)** adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran.
5. **Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)** adalah dana yang dibayarkan setiap semester/ termin oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan mahasiswa Universitas Indonesia
6. **Uang Pangkal (UP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama bagi mahasiswa baru Program Sarjana Reguler untuk menunjang pelaksanaan pendidikan.
7. **Dana Pelengkap Pendidikan (DPP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru Sarjana Reguler untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti: jaket, Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain.
8. **Biaya Penyelarasan** adalah biaya yang dibayarkan untuk mengikuti penyelenggaraan penyaluran pada saat penerimaan calon mahasiswa baru.
9. **Kartu Identitas Mahasiswa (KIM)** adalah kartu identitas mahasiswa berbasis *smartcard* beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh Universitas untuk mengikuti kegiatan akademik yang dapat digunakan selama terdaftar sebagai mahasiswa.
10. **Kode Biaya Pendidikan (Kode BP)** adalah Kode yang disusun dalam bentuk angka yang terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dan digunakan sebagai acuan/ data master tagihan biaya pendidikan yang harus dilunasi oleh mahasiswa.
11. **Mahasiswa Program Sarjana Reguler** adalah mahasiswa yang diterima melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Masuk (SIMAK) UI, program Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB), Ujian Masuk Bersama (UMB) dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
12. **Beasiswa Universitas** adalah bantuan Biaya Pendidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa Program Sarjana Reguler yang diterima melalui melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Masuk (SIMAK) UI, program Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB), Ujian Masuk Bersama (UMB) dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

BAB II
BESARAN BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 2

- (1) Besaran Biaya Pendidikan yang terdiri atas Biaya Operasional Pendidikan, Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa, Uang Pangkal, Dana Pelengkap Pendidikan, dan Biaya Penyelarasan untuk Mahasiswa Program Sarjana Reguler Tahun akademik 2009/2010 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan Rektor ini.
- (2) Besarnya Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang harus dibayarkan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan penanggung Biaya Pendidikan (BP) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor tentang Mekanisme Penetapan Pembebanan Besaran Biaya Operasional Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2009/2010.

BAB III
JADWAL PEMBAYARAN
Pasal 3

- (1) Pembayaran Biaya Pendidikan dilakukan pada periode registrasi administrasi sesuai dengan kalender akademik universitas tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Biaya Operasional Pendidikan dan Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa dibayar setiap awal semester pada tahun akademik yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Uang Pangkal dan Dana Pelengkap Pendidikan dibayarkan satu kali pada semester pertama tahun pertama sebelum menempuh pendidikan di Universitas.
- (4) Biaya Penyelarasan dibayarkan satu kali pada awal semester penerimaan mahasiswa baru bagi yang diterima melalui program Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar.
- (5) Pada saat registrasi mahasiswa sudah harus melunasi minimal 40% dari Biaya Operasional Pendidikan dan Uang Pangkal yang telah ditetapkan.

BAB IV
CARA PEMBAYARAN
Pasal 4

- (1) Pembayaran Biaya Pendidikan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *payment switching* melalui *Automatic Teller Machine* (ATM) atau kanal pembayaran lain, atau melalui setor tunai (*teller*) pada Bank yang telah bekerja sama dengan Universitas Indonesia dengan memasukkan Nomor Pokok Mahasiswa.
- (2) Kegagalan pembayaran Biaya Pendidikan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- (3) Keterlambatan pembayaran pada ayat (2) wajib diselesaikan segera oleh mahasiswa ke Direktorat Keuangan Universitas.

BAB V
SANKSI
Pasal 5

- (1) Mahasiswa wajib membayar Biaya pendidikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan Universitas.
- (2) Mahasiswa yang membayar Biaya Pendidikan di luar mekanisme yang telah ditetapkan Universitas, dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan namanya tidak terdaftar pada semester berjalan.
- (3) Fakultas dengan alasan apapun dilarang menerima pembayaran Biaya Pendidikan dari mahasiswa.

BAB VI
BEASISWA UNIVERSITAS
Pasal 6

Beasiswa Universitas dapat diberikan kepada Mahasiswa Program Sarjana Reguler yang memerlukan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
BENTUK BEASISWA UNIVERSITAS
Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, dapat memperoleh Beasiswa Universitas, dalam bentuk:
 - a. Pembayaran Biaya Pendidikan dengan angsuran;
 - b. Pemberian sebagian Uang Pangkal dari yang harus dibayarkan.
- (2) Pemberian Beasiswa Universitas sesuai ayat (1) berlaku selama mahasiswa terdaftar di Universitas.
- (3) Keputusan Pimpinan Fakultas atas pemberian Beasiswa Universitas bersifat final.

BAB VIII
PERSYARATAN UNTUK MENDAPAT BEASISWA UNIVERSITAS
Pasal 8

Bagi mahasiswa yang memerlukan Beasiswa Universitas sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1) butir b, wajib menyerahkan Surat Pernyataan orang tua/ wali Biaya Pendidikan diatas meterai secukupnya tentang penjelasan alasan permohonan disertai bukti-bukti pendukung sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW domisili penanggung Biaya Pendidikan (BP) diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat, diutamakan yang memiliki Kartu Gakin;
- b. Surat Keterangan Penghasilan Total/Slip Gaji penanggung BP bagi yang bekerja disektor formal (instansi pemerintah atau swasta). Ketentuan Slip Gaji ini tidak berlaku bagi orang tua yang bekerja di sektor informal/usaha sendiri yang tidak memiliki Slip Gaji;
- c. Menyerahkan fotokopi NPWP (bagi yang memiliki);
- d. Fotokopi rekening listrik (tempat tinggal penanggung BP) 3 (tiga) bulan terakhir;
- e. Fotokopi rekening telepon (tempat tinggal penanggung BP) 3 (tiga) bulan terakhir;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi KTP penanggung BP yang masih berlaku;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi KTP orang tua/wali yang masih berlaku;
- h. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan penanggung BP;
- i. Surat pernyataan bermeterai cukup dari tiga tetangga terdekat yang bukan saudara yang menjelaskan kondisi ekonomi penanggung BP mahasiswa dilengkapi fotokopi identitas diri pembuat pernyataan;
- j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas masing-masing.

BAB IX
PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN BEASISWA UNIVERSITAS
Pasal 9

- (1) Mahasiswa mengisi formulir permohonan Beasiswa Universitas dan melengkapi persyaratan sesuai Pasal 8.
- (2) Seluruh dokumen cetak yang disyaratkan sesuai dengan ayat (1) dikirim kepada Direktur Kemahasiswaan sebelum periode registrasi administrasi dimulai sesuai dengan jalur penerimaan di Universitas.
- (3) Permohonan pada ayat (1) akan dipertimbangkan dan ditetapkan bentuk beasiswanya oleh Panitia yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas setelah dilakukan pemeriksaan berkas.
- (4) Jadwal registrasi administrasi, mengikuti ketentuan Kalender Akademik Universitas untuk tahun akademik berjalan.

BAB X
PENGUNDURAN DIRI
Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri karena alasan tertentu wajib menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermeterai cukup kepada Rektor melalui Direktur Pendidikan.
- (2) Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan oleh calon mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai sesuai ketentuan pada ayat (1), Biaya Pendidikan tidak dapat dikembalikan.
- (3) Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan oleh calon mahasiswa penerima Beasiswa Universitas yang mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai sesuai ketentuan ayat (1) tidak dapat dikembalikan.
- (4) Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan oleh calon mahasiswa tetapi tidak lulus Ujian Akhir Nasional (UAN), maka Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan akan dikembalikan secara penuh.
- (5) Sejak perkuliahan dimulai, Biaya Pendidikan tidak dapat dikembalikan bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (6) Jadwal perkuliahan mengikuti ketentuan Kalender Akademik Universitas untuk tahun akademik berjalan.

BAB XI
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Mahasiswa yang membayar Biaya Pendidikan (BP) di luar jadwal yang ditentukan dalam Kalender Akademik Universitas dibebankan biaya tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah yang menjadi kewajibannya untuk semester berjalan.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2009
Rektor,

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP 131 881 133